



**IMPLEMENTASI HAK PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMERINTAHAN  
DESA (STUDI KASUS DESA LINGGAR KECAMATAN RANCAEKEK  
KABUPATEN BANDUNG)**

*Implementation Of Youth Participation Right In Village Government (Case Study Of  
Linggar Village, Rancaekek Sub-District, Bandung District)*

**Abdul Rohman**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung**

*abe131185@gmail.com*

Naskah dikirim : 17 Desember 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan : 10 Januari 2023

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.8729

**ABSTRACT**

*In the era of globalization, youth the occupy themselves individually and are not participatory in village government. Event thought taking part in government is guaranteed his rights by constitution. The purpose of this study is to provide an overview of youth participation rights in village administration, as well as to describe the form of its implementation in Linggar Village, Bandung Regency. The normative research method was chosen relevant answer. The results of this study indicate that in laws and regulation the rights of youth are highly guaranteed, starting to be involved as Village officials, Developing the knowledge they get from education so that it becomes a contribution of thought as community leaders who contribute to various Village meeting, and Linggar Village data collection volunteers based on Sustainable Development Goals, holding independent workforce recruitment, and involving youth in village youth organizations. So that youth have the opportunity to develop their potential in building a sustainable society in the modern era.*

*Keywords: Youth Participation Right, Village Government*

**ABSTRAK**

Pada era globalisasi para pemuda cenderung menyibukan diri secara individualis serta tidak partisipatif dalam Pemerintahan Desa. Padahal ikut serta dalam pemerintahan dijamin haknya oleh konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang hak partisipasi pemuda dalam Pemerintahan Desa, serta memaparkan bentuk Implementasinya pada Desa Linggar Kabupaten Bandung. Metode penelitian normative dipilih penulis dengan sumber utama bahan pustaka yang dilengkapi hasil wawancara berusaha mendapatkan jawaban paling relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan hak pemuda sangat dijamin, mulai ikut serta terlibat menjadi perangkat Desa, Mengembangkan keilmuan yang mereka dapatkan dari bangku pendidikan sehingga menjadi sumbangsi pemikiran sebagai tokoh masyarakat yang berkontribusi pada berbagai musyawarah Desa, serta Desa Linggar telah mengimplementasikan pemberian hak partisipasi pemuda dalam pemerintahan, diantaranya adalah memberikan bimbingan teknis relawan pendataan Desa berbasis *Sustainable Development Goals*, mengadakan rekrutmen tenaga kerja mandiri, dan melibatkan pemuda pada karang taruna Desa. Sehingga pemuda memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya dalam membangun masyarakat secara berkelanjutan di era modern.

Kata Kunci: Hak Partisipasi Pemuda, Pemerintahan Desa

**PENDAHULUAN**

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi aset dalam pembangunan nasional. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, peran pemuda sangat berpengaruh sekali,

terutama ketika mendekati proklamasi kemerdekaan. Secara emosional maupun fisik, pemuda memiliki potensi yang kuat untuk bergerak cepat, maupun kengototan bertindak. Hal ini tentu saja penting menjadi sorotan bagi generasi sebelumnya, karena apabila tidak diarahkan secara baik tidak mustahil bergeser pada hel-hal negatif. Tidak jarang ditemui para pemuda ini salah dalam mengambil Langkah, sehingga generasi emas malah menjadi ini tidak sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah sebagai diamanahi menjaga harmonisasi tata kehidupan penduduknya perlu menemukan formula, agar para pemuda ini tidak salah mengambil Langkah, sehingga pemerintah menjadi media tempat mereka untuk berkreasi, berekspresi, serta melatih kepemimpinan, salah satunya adalah dengan mengarahkan pada organisasi kepemudaan, seperti karang taruna maupun organisasi kepemudaan lainnya, yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristi tempat mereka tinggal.

Pada konstitusi Indonesia, hak ikut serta dalam politik dan pemerintahan sangat dijamin. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), disebutkan bahwa “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”, ketentuan tersebut merupakan jaminan konstitusi terhadap hak setiap orang dalam keikutsertaan pembangunan nasional, dalam kajian ini adalah keterlibatan pemuda dalam Pemerintahan Desa. Selanjutnya, Pemerintahan Desa selalu melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), maka berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Ketentuan tersebut menguatkan terhadap bunyi Pasal 28D ayat (3) di atas, yaitu selain ikut serta dalam pemerintahan, maka keikutsertaannya adanya penjaminan terhadap setiap orang (dalam pembahasan penelitian ini adalah pemuda), untuk mengeluarkan pendapat pada saat MUSRENBANGDES. Selaras dengan bunyi pasal ini juga, pemuda dijamin secara konstitusi untuk berserikat dan berkumpul, artinya mengikuti organisasi yang berada di bawah naungan Pemerintahan Desa.

Sebelumnya, telah ada penelitian yang dilakukan oleh Sastro M. Wahyu, Dkk., dengan judul “Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungalio Kabupaten Gorontalo”, yang diterbitkan oleh Jurnal *Abdidas* pada volume 2 nomor 2 tahun 2021. Sastro M. Wahyu, Dkk., membahas dalam sudut pandang ilmu pemerintahan mengenai menggali informasi serta berusaha mendapatkan solusi supaya adanya peran serta pemuda dalam upaya pembangunan desa. Karena, sebagaimana penulis kutip dari artikel Sastro M. Wahyu, Dkk., Partisipasi pemuda di Desa Kaliyoso sebelumnya pemuda dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat kurang dalam hal pelaksanaan program pembangunan desa. Hal ini diakibatkan adanya miskomunikasi antara pemerintah dan pemuda khususnya karang taruna Desa Kaliyoso. Miskomunikasi yang terjadi tersebut dikarenakan tidak dilibatkannya para generasi muda dalam kelembagaan kepemudaan seperti kaang taruna misalnya.<sup>1</sup> Perbedaan yang penulis lakukan dengan artikel sebelumnya, yaitu berusaha mendapatkan gambaran berdasarkan hak konstitusi bagi pemuda untuk terlibat dalam Pemerintahan Desa, karena keikutsertaan dalam pemerintahan merupakan hak yang penting diperhatikan bagi pemerintah desa, sehingga kedepannya adanya regenerasi kepemimpinan yang berkualitas pada pemerintahan berdasarkan pengalamannya berorganisasi, khususnya organisasi pemerintahan sesuai tuntutan zaman. Sebagaimana yang penulis kutip dari artikel karya Deni Aditya Puspasari, Dkk., pemuda sebagai salah satu agen perubahan memiliki peran penting di dalam keberanian dan kreatifitas pemuda sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.

---

<sup>1</sup> Sastro M. Wantu, Lucyane Djaafar, Yayan Sahi, Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungalio Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Abdidas*, Vol. 2 No. 2 (2021), hal. 409.

Pemuda merupakan generasi bangsa yang harus dibina dan didik sehingga kelak mereka mampu memimpin dan membangun negara.<sup>2</sup>

Berhubungan dengan paparan di atas, penulis hendak untuk meneliti terhadap peran pemuda dalam Pemerintahan Desa, khususnya di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Pemuda seperti yang sebelumnya penulis paparkan bahwa dalam usia remaja gejolak-gejolah secara mental masih belum stabil, namun positifnya yaitu kecepatan respon terhadap hal yang perlu disegerakan dalam sebuah kegiatan, maupun fisik yang relatif bugar, sehingga penting adanya pembinaan dari orang-orang yang lebih dewasa terhadapnya. Tidak sedikit stigma negatif terhadap mereka mengakibatkan mereka merasa didiskriminasikan serta tidak diberikan kesempatan untuk berubah kearah yang lebih baik, akibatnya mereka mengambil zona nyaman pada keadaan yang tidak baik. Padahal, berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Bunyi pasal tersebut sangat jelas bahwa konstitusi sangat tidak memperkenankan adanya perlakuan yang diskriminatif, tetapi pada kenyataannya perlakuan tersebut di lapangan terasa sekali. Seperti orang yang dirasa paling berpengaruh di wilayah atas dasar kekuasaan, harta, maupun kekuatan lainnya, maka lebih dikedepankan dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja. Maka, penelitian ini berusaha memberikan pencerahan terhadap permasalahan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan penelitian dengan metode hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.<sup>3</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Data-data kepustakaan baik peraturan perundang-undangan, maupun sumber kepustakaan lainnya dianalisis. Selanjutnya, gunakan juga metode deskriptif, yang sebagaimana didefinisikan oleh Irwansyah dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Pemilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi), Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk penjelasan terhadap suatu fenomena,<sup>4</sup> sehingga dapat diambil kesimpulan yang paling mendekati dengan keakuratan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Hak Partisipasi Pemuda Dalam Pemerintahan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam

---

<sup>2</sup> Deny Aditya Puspitasari, Surya Tri Esthi W.H, M. Indra Hadi Wijaya, Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan (Studi Kasus Kabupaten Temanggung), *Bhumiphal: Jurnal Pengembangan Daerah*, Vol. 1 No. 2 (2020), hal. 42.

<sup>3</sup> Komelius Benuf, Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1 (2020), hal. 24.

<sup>4</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hal. 54.

Vol. 5 No. 1 Januari 2023

interaksinya antara individu atau instansi.<sup>5</sup> Hak dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima.<sup>6</sup> Adapun yang disebut hak konstitusi menurut (*constitutional right*), menurut Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak di dalam dan oleh UUD 1945.<sup>7</sup> Hak pemuda dalam peran serta membangun negeri penting menjadi sorotan, karena sebagaimana disebutkan di latar belakang artikel ini bahwa Pemerintahan Desa dapat menjadi untuk mereka berkreasi. Dalam konteks Indonesia, pemuda didefinisikan menurut UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 sebagai mereka yang berusia 16-30 tahun, sedangkan PBB menjustifikasi kaum muda sebagai mereka yang berusia 15-24 tahun.<sup>8</sup> Dalam rentang usia tersebutlah penting bagi para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintahan Desa untuk mengikutsertakan pemuda guna memaksimalkan mental kepemimpinan serta keorganisasian mereka, hal tersebut juga dijamin berdasarkan konstitusi yang merupakan amanat bagi pemerintah Desa, sehingga diimplementasikan pada pemerintahan, sehingga terjadinya iklim yang demokratis bagi semua kalangan, serta adanya regenerasi yang bermutu untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Carl J. Friedrich dalam buku yang ditulis oleh Miriam Dudiardjo dengan judul: “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, menyebutkan bahwa konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.<sup>9</sup> Kata disalahgunakan ini adalah melaksanakan sesuatu yang tidak seharusnya, dengan pendekatan terkait hak konstitusi ikut serta pada pemerintahan bagi pemuda, berarti penting ketentuan sebagaimana UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia tentang hak setiap warga negara berperan membangun negeri penting menjadi salah satu prioritas bagi pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintahan Desa, termasuk pemuda yang merupakan harapan menjadi pemimpin di masa yang akan datang.

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis, sebagai hukum tertinggi NKRI (*the supreme law of the land*).<sup>10</sup> Dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan bagian dari konstitusi. Sebagai konstitusi tertulis UUD 1945 mengimplementasikan suatu gagasan konstitusionalisme yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan harus dibatasi dalam menjalankan kekuasaan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan (*arbitrary*) oleh negara terhadap rakyat.<sup>11</sup> Sehingga pada Pasal 2 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Bhineka Tunggal Ika,<sup>12</sup> merupakan

<sup>5</sup> Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, *Legal Standing*, Vol. 2 No. 2 (2018), hal. 113.

<sup>6</sup> Wahyudi dan Ayu Wulandari Wirawan, *Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19*, *Res Nullius Law Journal*, Vol 4 No. 1 (2022), hal. 59.

<sup>7</sup> Muliadi, *Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, *Res Nullius Law Journal*, Vol 1 No. 1 (2019), hal. 72.

<sup>8</sup> Oki Rahadiano Sutopo, *Perdebatan Perspektif Transisi Dalam Kajian Kepemudaan*, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 11 No. 1 (2022), hal. 8.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 171.

<sup>10</sup> Ahmad Fadhil Sumadi, *Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 1 (2012), hal. 5.

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MH, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1993, Hlm. 28-29.

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

implementasi dalam rangka terealisasinya ketentuan Pasal 24 Huruf (a), yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum.<sup>13</sup> Selanjutnya pada bagian penjelesannya bahwa yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>14</sup> Maka, dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kepatutan demi terciptanya keadilan terutama hak pemuda untuk berpartisipasi di Pemerintahan Desa, menjadi semakin jelas akan tercerminnya pemerintahan yang berasaskan kepastian hukum.

UUD 1945 sebagai norma dasar yang implementasinya diatur kembali dengan undang-undang, pada Pemerintahan Desa diturunkan melalui Pasal 18 yang mengatur terkait pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintah yang dibedakan atas pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.<sup>15</sup> Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Pasal 20 Ayat (3) bahwa urusan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya oleh Desa. Pasal 1 Angka (43) UU Pemda memaparkan bahwa yang maksud dengan Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lainnya, yang merupakan kesatuan masyarakat memiliki batas wilayah dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa masyarakat dan hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui. Sehingga, pemerintah Desa mampu untuk melakukan terobosan-terobosan sebagaimana kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat di wilayahnya, termasuk memfasilitasi pemuda untuk berkarya dan berorganisasi. Pasal 4 huruf (i) UU Desa salah satu instrument pengaturan yang dibuat oleh Pemerintahan Desa diantaranya adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan bukanlah objek. Hal tersebut semakin memperkuat bahwa penting Pemerintah Desa membentuk regulasi yang melibatkan masyarakat Desa, yang diantaranya di dalamnya terdapat pemuda untuk dididik, dilatih, dan diberdayakan secara langsung pada implementasi Pemerintahan Desa.

Tugas Kepala Desa sebagai pimpinan, sebagaimana termuat pada Pasal 26 Ayat (1) salah satunya adalah pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dapat ketentuan tersebut dapat diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang selanjutnya penulis sebut PP Desa.

Dalam rangka mengakomodasi partisipasi Pemuda, Pasal 34 huruf (e) PP Desa dapat dijadikan landasan, yaitu kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul salah satunya pengembangan peran masyarakat Desa. Berbicara mengenai masyarakat Desa itu sendiri, didalamnya terdapat pemuda sebagai bagian dari penduduk Desa. Sehingga, secara teknisnya Pemerintah Desa mampu mengakomodir mereka dalam kegiatan-kegiatan yang positif, untuk menunjang kemampuan keorganisasian pada Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa

---

<sup>13</sup> Pasal 24 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 24 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>15</sup> Josua Hari M, Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Argo Jaya Yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan Dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu, *Res Nullius Law Journal*, Vol 4 No. 2 (2022). hal. 191.

Vol. 5 No. 1 Januari 2023

diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintahan Desa,<sup>16</sup> dimana diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.<sup>17</sup> Unsur Masyarakat tersebut terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlinggungan anak, serta perwakilan kelompok masyarakat miskin.<sup>18</sup> Hasil dari musyawarah Desa tentunya para tokoh dan perwakilan yang mengahdirinya dapat melibatkan para pemuda di sekitarnya untuk mensukseskan program yang telah disepakati pada pertemuan musyawarah tersebut. Sehingga, pemuda mampu berkontribusi secara aktif dalam rangka mensukseskan seluruh program yang dibuat oleh Desa yang melibatkan unsur masyarakat. Bahkan, dalam ayat selanjutnya Pasal 80 PP Desa ini, musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.<sup>19</sup> Melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi para pemuda masa kini, tentu perlu dipertimbangan kehadiran mereka guna mendongkrak pembangunan Pemerintahan Desa supaya lebih berkembang pesat ke arah yang lebih baik. Sehingga, organisasi kepemudaan dipandang sangat sentral mendukung kemajuan Pemerintahan Desa.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan), mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.<sup>20</sup> Usia tersebut penting dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepemudaan. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.<sup>21</sup> Sedangkan pemberdayaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.<sup>22</sup> Dengan demikian, penting adanya suatu wadah bagi mereka guna melatih serta mengembangkan bakat mereka dalam sebuah organisasi kepemudaan, sebagaimana definisi dari organisasi kepemudaan tersebut berdasarkan Pasal 1 Angka (11) UU Kepemudaan, yaitu wadah pengembangan potensi pemuda.<sup>23</sup>

Keterlibatan pemuda pada Pemerintahan Desa, sebagaimana asas Pasal 2 UU Kepemudaan yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.<sup>24</sup> Maka, jelas membuka gerbang seluas-luasnya berdasarkan potensi yang dimiliki, bahkan mengembangkan potensi mereka dengan diikuti melibatkan pada program-program pembangunan Pemerintahan Desa. Pelayanan kepemudaan salah satunya adalah pemberian kesempatan yang sama untuk

---

<sup>16</sup> Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>17</sup> Lihat Pasal 80 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>18</sup> Lihat Pasal 80 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>19</sup> Lihat Pasal 80 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

<sup>21</sup> Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

<sup>24</sup> Pasal 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Selanjutnya, pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah,<sup>26</sup> yang meliputi perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengelolaan barang milik kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas.<sup>27</sup> Pemerintah daerah termasuk Pemerintahan Desa bertanggung jawab atas kepemudaan tersebut, meliputi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.<sup>28</sup> Karena pemuda mempunyai hak-hak sebagai berikut: (a) perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; c. advokasi; d. akses untuk pengembangan diri; dan e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan program kepemudaan.<sup>29</sup>

Dalam rangka menjaga hak pemuda khususnya pada lingkungan Pemerintahan Desa, maka dibentuklah organisasi kepemudaan, dimana berdasarkan Pasal 40 UU Kepemudaan organisasi kepemudaan ini dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologim minat dan bakat, arau pementingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, organisasi kepemudaan di lingkungan Desa dikenal dengan Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.<sup>30</sup> Adapun salah satu fungsi karang taruna adalah advokasi sosial, dimana disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Permensos Karang Taruna), yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.<sup>31</sup>

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan adanya keseriusan negara secara konstitusi melalui regulasi-regulasi yang memberikan wadah kepada para pemuda untuk berkarya memberikan kemampuan terbaiknya pada pembangunan Pemerintahan Desa. Bahkan advokasi secara terlembaga bagi kaum muda dapat dilakukan melalui organisasi kepemudaan, yaitu karang taruna Desa.

Pemuda juga dapat secara langsung menjadi perangkat Desa melalui rekrutment yang transparan yang dilakukan oleh panitia bentukan Kepala Desa<sup>32</sup>, dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Perangkat Desa), dimana pada Pasal 1 Angka (5) PP Perangkat Desa menyebutkan bahwa perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi

<sup>25</sup> Pasal 8 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

<sup>26</sup> Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

<sup>27</sup> Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

<sup>28</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

<sup>29</sup> Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taaruna

<sup>31</sup> Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taaruna

<sup>32</sup> Untuk Mekanisme pengangkatan perangkat Desa melalui rekrutmen yang regulasi pada Pasal 4 ayat 1 dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>33</sup> Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.<sup>34</sup> Untuk menjadi perangkat desa, selain mempunyai hak ikut serta pada pemerintahan, pemuda juga punya kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) PP Perangkat Desa, sehingga dapat mengikuti seleksi sesuai kebutuhan pemenuhan kuota pada Pemerintahan Desa untuk perangkat Desa. Syarat tersebut diantaranya:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 tahun (empat puluh dua tahun)
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Melihat poin poin ketiga, dapat diartikan bahwa PP Perangkat Desa ini sangat memprioritaskan penduduk asli, sehingga pemuda setempat sangat memiliki peluang besar untuk ikut serta dalam pemerintahan pada Desa tempat tinggalnya. Hal tersebut penting disampaikan dengan sosialisasi oleh Pemerintah Desa, sehingga pemuda dapat terdorong untuk senantiasa menjadi insan yang unggul melalui pendidikan, maka hak konstitusi terhadap mendapatkan pembelajaran pada generasi bangsa secara tidak langsung terselenggara dengan sukses. Pemuda mampu bersaing dan meningkatkan kemampuannya pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), karena tentu kemampuan tersebut akan membantu Pemerintahan Desa untuk meningkatkan mutu serta bersaing dengan Desa lainnya, sehingga terciptanya *good governance* pada Pemerintahan Desa berkat keahlian pemuda yang didapatkan dari bangku pendidikan, karena syarat formal menjadi perangkat Desa sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 huruf (d) adalah Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang<sup>35</sup>, sehingga penting bagi pemuda yang ingin ikut serta pada Pemerintahan Desa secara langsung dengan menjadi perangkat Desa, untuk sungguh-sungguh belajar dan mengikuti pendidikan formal.

Dapat disimpulkan bahwa hak pemuda dalam Pemerintahan Desa berdasarkan perundang-undangan adalah berorganisasi melalui karang taruna, ikut serta menjadi salah satu tokoh pada musyawarah Desa berdasarkan kepakaran yang mereka miliki, serta dapat secara langsung menjadi aparatur pemerintahan yaitu sebagai perangkat Desa.

## **2. Implementasi Partisipasi Pemuda Dalam Pemerintahan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung**

Sebagaimana penulis sebutkan pada pendahuluan, bahwa penulis akan memberikan gambaran terkait implementasi partisi pemuda dalam Pemerintahan Desa Linggar, sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi para pemangku kebijakan khususnya pada Pemerintahan Desa untuk memberikan kesempatan para pemuda disekitarnya berperan aktif memajukan daerah yang dipimpinnya.

Secara umum, kondisi fisik Desa Linggar yang merupakan salah satu Desa terluas dibanding Desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Rancaekek, yaitu 351,385 ha, atau 3,514 km<sup>2</sup>, meliputi darat: 115,775 ha, dan sawah: 235,650 ha, dan dialiri dua sungai yaitu sungai Cimande dan Cikijing, yang merupakan anak sungai Citarik yang nantinya bermuara ke sungai

---

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

<sup>34</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

<sup>35</sup> Pasal 3 Huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Vol. 5 No. 1 Januari 2023

Citarum.<sup>36</sup> Desa Linggar Kecamatan Rancaekek terletak di Kabupaten Bandung, secara geografis terletak di *longitude* 107.797795 (B) dan *latitude* – 6.9656298 (L) ketinggian kurang lebih 676 meter permukaan laut (mdpl).<sup>37</sup> Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Udung Hidayat<sup>38</sup>, memiliki visi mandiri, unggul, agamis, dan profesional,<sup>39</sup> serta memiliki salah satu misi yang memberikan ruang bagi pemuda untuk berkembang secara baik, yaitu mengoptimalkan peran-peran pemuda dalam sektor UMKM, penyedia jasa, pertanian/peternakan untuk terciptanya desa yang maju dan mandiri.<sup>40</sup> Dikutip dari <https://linggar.desa.id>, diketahui persentase usia muda sebagai berikut:

Tabel 1: Umur (Rentang)  
Sumber: <https://linggar.desa.id>

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	n	%	n	%
1	15 s/d 19 Tahun	917	8,68%	481	4,55%	436	4,19%
2	20 s/d 24 Tahun	978	9,26%	461	4,36%	517	4,89%
3	25 s/d 29 Tahun	841	7,96%	411	3,89%	430	4,07%
4	30 s/d 34 Tahun	771	7,30%	413	3,91%	358	4,39%
Total		3507	33,20%	1766	16,71%	1741	17,54%

Keterangan: n = jumlah populasi

Sebanyak 33,20% penduduk pemuda di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, cukup berpotensi untuk berpartisipasi dalam pembangunan Pemerintahan Desa. Angka tersebut tentunya menjadi modal guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana pemuda menjadi salah satu sasaran pada perkembangan ekonomi, sosial maupun budaya daerah tersebut. Selanjutnya, angka penduduk Desa Linggar yang berpendidikan dari tingkat sekolah lanjutan tingkat atas hingga perguruan tinggi diantaranya:

Tabel 2: Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK  
Sumber: <https://linggar.desa.id>

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	SLTA/Sederajat	2992	28,32%	1268	15,63%	1341	12,69%
2	Diploma I/II	41	0,39%	1651	0,16%	24	0,23%
3	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	88	0,83%	17	0,38%	48	0,45%
4	Diploma IV/Strata I	315	2,98%	40	1,55%	151	1,43%
5	Strata II	12	0,11%	164	0,03%	9	0,09%
6	Strata III	2	0,02%	3	0,01%	1	0,01%
Total		3450	32,65%	3143	17,76%	1574	14,90%

Keterangan: n = jumlah populasi

<sup>36</sup> <https://linggar.desa.id/artikel/2017/6/7/profil-wilayah-des>

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> <https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/24/pemerintah-des>

<sup>39</sup> <https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/20/visi-dan-misi>

<sup>40</sup> Ibid.

Tingkat pendidikan sebanyak 32,65% menjadi modal yang sangat besar bagi Desa Linggar untuk berpotensi mengembangkan daerahnya, dari 33,20% pemuda jika melihat tidak terlalu jauh dengan persentase tingkat pendidikan, maka kemungkinan pemuda yang kurang memahami keorganisasian sangat sedikit, karena di lingkungan pendidikan dididik mengenai partisipasi politik, baik melalui beberapa organisasi yang diikuti oleh siswa dan mahasiswa, maupun mata pelajaran pada tingkat sekolah menengah atas, dan mata kuliah pada tingkat universitas yang bermuatan demokrasi, seperti pancasila dan kewarganegaraan. Dengan demikian, Pemerintah Desa tinggal menyediakan sarana bagi mereka untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sebagai wadah mempertajam kemampuan mereka.

Beberapa mekanisme telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Linggar untuk memberikan ruang bagi pemuda untuk aktif dalam membangun daerah, diantaranya adalah menyelenggarakan rekrutmen perangkat Desa berdasarkan Permendagri Perangkat Desa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Linggar, Bapak Yadi Supriyadi yang berprofesi sebagai guru dengan jabatan Kepala Sekolah, beliau juga menjadi sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bandung, saat ditemui di kediamannya (Desa Linggar Kecamatan Bandung) mengatakan: “*Saya selaku tokoh masyarakat sangat bangga menjadi warga Pemerintahan Desa Linggar. Kepala Desa senantiasa melakukan musyawarah dengan para tokoh agama, masyarakat, bahkan tokoh pemuda seperti saya. Banyak hal yang dimusyawarahkan, diantaranya ketika akan melakukan rekrutmen perangkat Desa, melibatkan pemuda dalam kegiatan-kegiatan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya karena saya adalah tokoh pemuda di Karang Taruna, Pemerintah Desa Linggar selalu mendukung serta memberikan fasilitas organisasi kepemudaan (Karang Taruna) supaya eksis, bahkan terus maju dan berkembang secara bertahap ke arah yang positif*”.<sup>41</sup>

Pernyataan dari Bapak Yadi Supriyadi di atas, menunjukkan bahwa telah diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Linggar untuk melibatkan peran serta pemuda dalam ikut serta mensukseskan pembangunan daerah. Artinya, hak partisipasi pemuda di Desa ini telah diberikan secara baik. Pada website resmi Pemerintahan Desa Linggar (<http://linggar.desa.id>), beberapa agenda yang melibatkan pemuda dilaksanakan, diantaranya:

a. Bimbingan teknis (Bimtek) relawan pendataan Desa berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Salah satu tujuan SDGs ini adalah desa tanpa kesenjangan.<sup>42</sup> Sehingga, memberikan ruang bagi setiap warga desa untuk terlibat dalam semua urusan yang menyangkut kepentingan bersama, termasuk keterlibatan pemuda pada setiap kegiatan yang menjadi agenda kegiatan Pemerintahan Desa;

b. Rekrutmen Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

Pada hari Jumat (24/6/2022) pukul 09.00 WIB, bertempat di Aula Balai Desa Linggar sebanyak 20 orang yang termasuk usia produktif di Desa Linggar, mengikuti *recruitment* dan seleksi calon TKM Konveksi.<sup>43</sup> Melihat gambaran di atas, terlihat bahwa adanya peran serta Pemerintahan Desa untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama usia produktif (pemuda) untuk berkontribusi pada pemerintahan, sehingga potensi yang mereka miliki dapat juga memberikan dukungan pada program-program pemerintahan dalam rangka peningkatan

---

<sup>41</sup> Berdasarkan wawancara dengan Yadi Supriyadi, di kediamannya Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 November 2022.

<sup>42</sup> <https://linggar.desa.id/artikel/2021/4/8/kegiatan-bimtek-pokja-relawan-pendataan-desa-berbasis-sdgs-desa-tahun-2021>

<sup>43</sup> <https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/25/recruitment-dan-seleksi-calon-peserta-tkm-konveksi>

kualitas hidup masyarakat Desa Linggar sendiri, serta mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi pemuda untuk kreatif dan mandiri.

c. Karang Taruna Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Penguatan eksistensi karang taruna sebagai organisasi kepemudaan, terutama pada Pemerintahan Desa Linggar. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Yadi Supriyadi, selaku warga Desa Linggar sekaligus pengurus Karang Taruna Kabupaten Bandung, *“para pemuda di Desa Linggar sangat antusias serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna Desa karena memang Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Bapak Udung Hidayat memberikan ruang kepada mereka untuk berinovatif dan berkreasi berdasarkan potensi para pemuda disini. Selain itu, jumlah pemuda yang berpendidikan dari mulai tingkat SLTA hingga perguruan tinggi semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga kami tidak sulit untuk membina mereka menjadi kader Karang Taruna yang memiliki integritas tinggi dan tangguh sebagai aset daerah”*.<sup>44</sup>

Kepala Desa Linggar Bapak Udung Hidayat memberikan pernyataan yang sama dengan Bapak Yadi Supriyadi, Udung Hidayat menuturkan bahwa: *“Keberadaan pemuda sangat penting bagi perkembangan generasi bermutu di masa yang akan datang. Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka, penting bagi kita untuk senantiasa memberikan tempat bagi mereka selalu mengembangkan potensi dengan diberikan kesempatan pada setiap kegiatan yang positif. Bapak Yadi Supriyadi selaku warga di daerah kami sangat membantu bagi eksistensi para pemuda yang tegabung ataupun pengurus Karang Taruna Desa Linggar, beliau memberikan bimbingan serta motivasi untuk selalu berinovasi dalam event-event maupun program-program Karang Taruna Desa Linggar, kami berharap kapasitas beliau sebagai pengurus sekaligus yang mempunyai jabatan sentral Karang Taruna Kabupaten Bandung dapat memberikan semangat kepada pemuda di Desa kami, karena beliau menjadi panutan sekaligus motivator bagi pemuda untuk berkembang, dilihat dengan bukti warga kami mampu menjadi leader di tingkat Kabupaten”*.<sup>45</sup>

Dengan motivasi yang tinggi dari Pemerintah Desa Linggar dan didukung juga kesadaran dari senior pada tingkat di atasnya, maka Karang Taruna Desa Linggar mampu berkembang serta meningkatkan minat bagi para pemuda lainnya untuk ikut bergabung dan memberikan kemampuan terbaiknya dalam organisasi kepemudaan (Karang Taruna). Dengan kata lain, Pemerintahan Desa Linggar telah berhasil mengimplementasikan amanat konstitusi untuk memberikan hak konstitusi bagi pemuda dalam ikut serta pada pembangunan Pemerintahan Desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pemuda mempunyai hak partisipasi dalam Pemerintahan Desa, dan Pemerintah Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan hak pemuda tersebut dengan kegiatan bimtek relawan pendataan Desa berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs), Rekrutmen Tenaga Kerja Mandiri (TKM), serta Karang Taruna Mekar Desa Linggar. Sehingga, potensi pemuda yang hampir 32% berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas hingga perguruan tinggi, dapat terus mengembangkan potensinya, yang diwadahi oleh event-event melalui program Pemerintahan

<sup>44</sup> Berdasarkan wawancara dengan Yadi Supriyadi, di kediamannya Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 November 2022.

<sup>45</sup> Berdasarkan wawancara dengan Udung Hidayat, di kantor Pemerintahan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 November 2022.



Desa, serta kegiatan keorganisasian kepemudaan Karang Taruna dengan dukungan penuh dari Pemerintah Desa.

#### **SARAN**

Dalam rangka pemenuhan hak partisipasi pemuda dalam Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa diharapkan memberikan motivasi-motivasi supaya adanya konsistensi dari mereka untuk tetap berkontribusi serta berinovasi sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, sarana prasarana yang modern menjadi salah satu rangsangan bagi para pemuda bergaul dengan lingkungan Pemerintahan Desa, seperti tersedianya wifi ataupun akses digital lainnya, dengan kenyamanan tempat mereka berkumpul menjadi salah satu motivasi para pemuda ini untuk bergabung dengan suatu organisasi. Pemberian pengakuan atas kompetensi pemuda yang didapatkan pada bangku pendidikan juga menjadi salah satu pemberian ruang bagi mereka berkontribusi dalam Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa Linggar telah melaksanakan hak partisipasi pemuda berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, sehingga para pemuda dapat berkontribusi baik peningkatan mutu kesejahteraan, maupun sumbangsi pemikiran, yang perlu ditingkatkan adalah menjaga konsistensi serta inovasi-inovasi baru dalam sarana prasarana, sehingga para pemuda yang telah ikut terlibat menyukseskan program-program pemerintahan tetap konsisten dan tidak terpengaruh dalam kegiatan-kegiatan negatif di luar. Selain itu, pemberian penghargaan kepada pemuda yang berprestasi menjadi salah satu perhatian cukup penting, karena mereka memiliki kebanggaan tersendiri dan meningkatkan prestasinya terhadap kontribusi positif dalam Pemerintahan Desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Fadhil Sumadi, Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 1 (2018), 1-25.
- Josua Hari M, Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Argo Jaya Yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan Dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu, *Res Nullius Law Journal*, Vol 4 No. 2 (2022), 182-200. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.6819>
- Susani Triwahyuningsih, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Legal Standing*, Vol. 2 No. 2 (2018), 13-121.
- Oki Rahadianto Sutopo, Perdebatan Perspektif Transisi Dalam Kajian Kepemudaan, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 11 No. 1 (2022), 1-18. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.75260>
- Sastro M. Wantu, Lucyane Djaafar, Yayan Sahi, Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungallo Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Abdidas*, Vol. 2 No. 2 (2021). 407-410.
- Deny Aditya Puspitasari, Surya Tri Esthi W.H, M. Indra Hadi Wijaya, Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan (Studi Kasus Kabupaten Temanggung), *Bhumiphala: Jurnal Pengembangan Daerah*, Vol. 1 No. 2 (2020). 36-44.
- Komelius Benuf, Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1 (2020), 20-33.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Moh. Mahfud MH, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1993.



Vol. 5 No. 1 Januari 2023

Muliadi, Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, *Res Nullius Law Journal*, Vol 1 No. 1 (2019), 68-84. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2495>

Wahyudi dan Ayu Wulandari Wirawan, Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 19*, *Res Nullius Law Journal*, Vol 4 No. 1 (2022), 57-65. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.7243>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taaruna

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

## **INTERNET**

<https://linggar.desa.id/artikel/2017/6/7/profil-wilayah-des>

<https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/24/pemerintah-des>

<https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/20/visi-dan-misi>

<https://linggar.desa.id/artikel/2021/4/8/kegiatan-bintek-pokja-relawan-pendataan-des-berbasis-sdgs-des-tahun-2021>

<https://linggar.desa.id/artikel/2022/6/25/recruitment-dan-seleksi-calon-peserta-tkm-konveksi>

## **WAWANCARA**

Yadi Supriyadi, di kediamannya Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 November 2022.

Udung Hidayat, di kantor Pemerintahan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, pada tanggal 21 November 2022.